

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasca-Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KHI Di Desa Mandan ” dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasangan belum memahami secara umum hak dan kewajiban suami istri baik menurut hukum Islam maupun KHI, terutama dalam hal nafkah, kepemimpinan keluarga, serta kerja sama dalam rumah tangga. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum keluarga, perbedaan tingkat pendidikan, faktor ekonomi, serta minimnya sosialisasi regulasi KHI. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan peran KUA dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan perkawinan serta sosialisasi hukum keluarga Islam agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Implikasi

Dalam Penelitian ini terdapat 2 implikasi diantaranya implikasi teoritis dan implikasi praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut

1. Implikasi Teoritis

Penguatan paradigma keluarga sakinah berbasis kesalingan (mubādalah)

Temuan tentang ketimpangan pembagian peran/nafkah mengimplikasikan

perlunya pembacaan ulang teks dan norma fikih keluarga yang menekankan timbal balik hak-kewajiban, bukan sekadar hierarki. Ini memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam kontemporer dan dapat menjadi rujukan untuk modul konseling pranikah/ pascanikah.

a. KHI sebagai *living document*

Praktik di Desa Mandan menunjukkan KHI berfungsi efektif jika diterjemahkan ke pedoman operasional (SOP keluarga, kesepakatan rumah tangga). Implikasi teoritisnya: KHI tidak berhenti sebagai norma yuridis, tetapi memerlukan instrumentasi sosial agar “hidup” dalam praktik.

b. Integrasi fiqh dan sosiologi hukum

Adanya pengaruh tradisi lokal (mis. pola nafkah, pengasuhan, dan otoritas keputusan) menegaskan bahwa kepatuhan pada Hukum Islam & KHI dipengaruhi struktur sosial. Penelitian lanjutan sebaiknya memakai pendekatan *maqāshidiyah* + socio-legal untuk menangkap dinamika ini.

c. Konsep keadilan rumah tangga

Data tentang beban ganda istri dan minimnya komunikasi keuangan mendorong pengembangan indikator “’adl keluarga” (keadilan nafkah, waktu asuh, akses pendidikan/kesehatan, dan musyawarah).

2. Implikasi Praktis bagi Pasangan di Desa Mandan

a. SOP Keluarga Pasca Nikah

- 1) Lembar kesepakatan hak-kewajiban: nafkah rutin, transparansi keuangan, pembagian kerja domestik, jadwal pengasuhan, dan mekanisme musyawarah.
- 2) Check-in bulanan suami-istri (30 menit) untuk evaluasi nafkah, rencana pendidikan anak, dan kesehatan mental/ibadah.

b. Transparansi & Akad Keuangan Rumah Tangga

- 1.) Buku kas keluarga atau aplikasi sederhana untuk mencatat pemasukan, nafkah, dan tabungan pendidikan.
- 2.) Kesepakatan batas transaksi tertentu yang wajib dimusyawarahkan (m

c. Manajemen Konflik & Komunikasi Syariah

- 1.) Teknik musyawarah 4 langkah (niat–dengar–rumuskan opsi–ijmā’ keluarga) dan adab dialog (hindari kata menghakimi, gunakan “saya merasa...”).
- 2.) Rujukan berjenjang: yaitu mediasi keluarga besar, tokoh agama/penasehat BP4 KUA, konseling profesional bila perlu.

d. Pembagian Peran yang Adil dan Fleksibel

- 1.) Matriks tugas harian/pekerjaan agar beban domestik tidak timpang.

Prinsip “yang lebih mampu/longgar waktunya membantu” sebagai penerjemahan nilai ta’āwun (tolong-menolong).

2.) Pemenuhan Nafkah Lahir-Batin

Jadwal ibadah bersama (shalat berjamaah, tilawah), waktu berkualitas mingguan, dan literasi kesehatan reproduksi yang apik agar nafkah batin terjaga sesuai etika syariah.

3.) Perlindungan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyusunan “rencana keselamatan” (safety plan) dan daftar kontak layanan jika terjadi KDRT, sejalan dengan prinsip hifz al-nafs (menjaga jiwa).

C. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran Saranya sebagai berikut :

1. Untuk Pasangan Muda

- a. Bagi pasangan muda disarankan untuk terus belajar dalam menjalani rumah tangga pada orang² yang keluarganya harmonis sehingga bisa terus menginspirasi keluarganya agar selalu hidup Bahagia, saling rukun, kompak.
- b. Apabila dalam rumah tangganya terjadi permasalahan sekecil apapun segera diselesaikan dengan cara yang baik. Jika tidak selesai segera

minta saran masukan kepada pihak-pihak terkait tidak perlu malu maupun canggung sehingga keluarganya bisa tetap utuh.

- c. Pasangan muda juga perlu terus belajar tentang hak dan kewajiban suami istri yang sesuai KHI maupun hukum islam melalui kegiatan kegiatan yang diadakan oleh organisasi atau pemerintah setempat.

2. Bagi Pemerintah Desa

- a. Pemerintah desa bekerja sama dengan KUA untuk melakukan sosialisasi KHI secara berkala.
- b. Membentuk pos layanan konsultasi keluarga di tingkat desa sebagai akses awal bagi pasangan yang mengalami masalah rumah tangga.
- c. Mendorong bimbingan pra-nikah yang aplikatif, tidak hanya formalitas administrasi.
- d. Menyediakan program pelatihan keterampilan ekonomi bagi keluarga untuk mendukung pemenuhan nafkah.
- e. Mengintegrasikan materi hak dan kewajiban suami istri dalam pengajian dan kegiatan keagamaan desa.